



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 032/I3/PP/2009

Tentang

PEMBUKAAN
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA ALIH JENIS TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK
PENYELENGGARAAN KHUSUS, FAKULTAS PETERNAKAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia memerlukan ketersediaan pangan terutama pangan asal hewani yang sangat besar, dan selama ini sebagian besar kebutuhan pangan asal hewani khususnya susu dan daging masih diimpor karena produksi dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut;
- b. bahwa dengan potensi sumberdaya ternak dan pakan lokal yang dimiliki oleh Indonesia, peningkatan produksi dan pengembangan peternakan membutuhkan sumberdaya manusia yang mempunyai kemampuan dalam bidang teknologi peternakan baik dalam rangka pembinaan usaha peternakan berbasis teknologi maupun pengelolaan industri peternakan;
- c. bahwa minat dari kalangan pegawai Dinas Peternakan propinsi/kabupaten/kota, karyawan industri peternakan dan pelaku usaha peternakan yang memiliki pendidikan Diploma (Ahli Madya) cukup tinggi untuk melanjutkan studi ke jenjang Sarjana (S1);
- d. bahwa Institut Pertanian Bogor khususnya Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan IPB, sesuai dengan mayor yang ditawarkan untuk Program Pendidikan Sarjana (S1) mempunyai kompetensi untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Sarjana Alih Jenis dalam bidang teknologi produksi ternak;
- e. bahwa sehubungan dengan butir a s/d d tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Dekan Fakultas Peternakan IPB serta rekomendasi dari Direktorat Pengkajian dan Pengembangan Akademik IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membuka Program Pendidikan Sarjana Alih Jenis Teknologi Produksi Ternak, dan pembukaannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 074/K13/OT/2005 tentang Penetapan Pengelompokan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/K13/OT/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas Pada Masing-Masing Kelompok Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Program Pendidikan Sarjana Alih Jenis Teknologi Produksi Ternak Penyelenggaraan Khusus, Fakultas Peternakan IPB;
- Kedua : *Home base* dari program sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan pada Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan IPB;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai Tahun Akademik 2008/2009.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 16 Pebruari 2009
Rektor,

ttd.

Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP 131473996



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP 130536047

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Ketua Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan FAPET
07. Dekan Sekolah Pascasarjana;
08. Kepala LPPM;
09. Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.